




	Nomor Pos	20/G2.1/KP/POS/2016
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016	
Tgl. Revisi	Desember 2016	
Tgl Efektif	1 Januari 2017	
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan	
	Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.	
	NIP. 196110051988031002	
Nama Pos	Pemrosesan Usul Pindah	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>1. Memiliki pengetahuan dibidang Kepegawaian 2. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen kepegawaian</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	

POS PEMROSESAN USUL PINDAH



	<p>Nomor Pos</p> <p>21/G2.1/KP/POS/2016</p> <p>Tgl.Pembuatan</p> <p>Agustus 2016</p> <p>Tgl. Revisi</p> <p>Desember 2016</p> <p>Tgl Efektif</p> <p>1 Januari 2017</p> <p>Disahkan Oleh</p> <p>Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan</p> <p>Dr. Huriq Danu Ismadi, M.Pd.</p> <p>NIP. 196110051988031002</p> <p>Nama Pos</p> <p>Pemrosesan Usul Pencairan Tukin</p>
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <p>4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>5. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemdikbud</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Keterkaitan</p> <p>Peralatan/Perlengkapan</p>
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan

POS PEMROSESAN USUL PENCAIRAN TUKIN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku		Keterangan
		Pemroses Mutasi Kepegawaian	KSTU	KP	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengunduh rekapan daftar hadir pegawai				Daftar hadir pegawai	5 Menit	Daftar hadir pegawai
2	Mengumpulkan dan mengecek berkas kelengkapan surat ijin pegawai serta menginput daftar hadir pegawai				Kelengkapan surat ijin pegawai	17 jam	Berkas kepegawaian dan rekap daftar hadir pegawai
3	Mengecek dan memaraf berkas daftar hadir pegawai	tidak		ya	rekap daftar hadir pegawai	10 Menit	rekap daftar hadir pegawai
4	Membuat surat pertanggung jawaban mutlak				rekap daftar hadir pegawai	15 menit	SPTJM
5	Mengecek dan memaraf	tidak		ya		SPTJM	10 menit
6	Memeriksa dan menandatangani			tidak		SPTJM	10 menit
7	Mengirim berkas daftar hadir pegawai ke sekretariat		Selesai		SPTJM dan rekap daftar hadir pegawai	5 Menit	SPTJM dan rekap daftar hadir pegawai

Nomor Pos	22/G2.1/KP/POS/2016
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016
Tgl. Revisi	Desember 2016
Tgl Efektif	1 Januari 2017
Disahkan Oleh	<p>Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan</p> <p>Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.</p> <p>NIP. 196110051988031002</p>
Nama Pos	Pemrosesan Daftar Hadir Pegawai
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemdikbud 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Keterkaitan</p> <p>Peralatan/Perlengkapan</p>
Peringatan	<p>Pencatatan Dan Pendataan</p>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN**

POS PEMROSESAN DAFTAR HADIR PEGAWAI

No	Kegiatan	Pelaksanan		Ketengkapan	Waktu	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemroses Mutasi	Pejabat yang Berwenang					
1	Mengunduh rekapan daftar hadir pegawai	Kepegawaian Mulai		Daftar hadir pegawai	5 Menit	Daftar hadir pegawai		
2	Mengumpulkan dan mengecek berkas kelengkapan surat ijin pegawai			Kelengkapan surat ijin pegawai	2 jam	Berkas kepegawaian		
3	Menginput daftar hadir pegawai beserta ijin			Daftar hadir dan surat ijin pegawai	15 jam	rekap daftar hadir pegawai		
4	Mengecek dan memeriksa berkas daftar hadir pegawai	tidak	ya	rekap daftar hadir pegawai	10 Menit	rekap daftar hadir pegawai		
5	Menyerahkan rekapan daftar hadir pegawai kepada pengadministrasi belanja pegawai			rekap daftar hadir pegawai	15 menit	rekap daftar hadir pegawai		
			Selesai					

	Nomor Pos	23/G2.1/KP/POS/2016
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016	
Tgl. Revisi	Desember 2016	
Tgl Efektif	1 Januari 2017	
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Dr. Hump Danu Ismadi, M.Pd. NIP. 196110051988031002	
Nama Pos	Pemrosesan Usul Pensiun	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemdikbud</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>1. Memiliki pengetahuan dibidang Kepegawaian</p> <p>2. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen kepegawaian</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	

POS PEMROSESAN USUL PENSIUN

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku	Keterangan
		Pemroses Mutasi Kepengawaihan	KSTU	KP	Pengadministrasi Persuratan	Kelengkapan	
1	Mendata pegawai yang akan naik pangkat, gaji berkala, pensiun, naik jabatan, dll	(Mulai)				data pegawai	
2	Menyiapkan DUK dan daftar Nominatif, mengumpulkan dan mengecek berkas kepegawaian serta mengajukan berkas ke KSTU					DUK, Nominatif pegawai dan berkas pegawai	DUK, Nominatif pegawai dan berkas kepegawaian
3	Memeriksa dan memaraf berkas pegawai	tidak		ya		Berkas kepegawaian	Berkas kepegawaian
4	Membuat surat pengantar					konsep surat pengantar	surat pengantar
5	Memeriksa dan memaraf	tidak		ya		surat pengantar	10 menit
6	Memeriksa dan menandatangani			tidak		surat pengantar	surat pengantar
7	Memberi nomor dan mengirimkan ke bagian Kepegawaian Sekretariat				(Selesai)	surat pengantar	15 menit

	Nomor Pos	24/G2.1/KP/POS/2016
	Tgl.Pembuatan	Agustus 2016
	Tgl. Revisi	Desember 2016
	Tgl Efektif	1 Januari 2017
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan	
	Dr. Huriq Danu Ismadi, M.Pd.	
	NIP. 196110051988031002	
Nama Pos	Pemrosesan Usul Cuti Pegawai	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
	<p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemdikbud</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Keterkaitan</p>	<p>1. Memiliki pengetahuan dibidang Kepegawaian</p> <p>2. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen kepegawaian</p>
Peringatan	Peralatan/Perlengkapan	
	Pencatatan Dan Pendataan	

POS PEMROSESAN USUL CUTI PEGAWAI

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemroses Mutasi Kepegawaian	KSTU	KP	Pengadministrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima form pengajuan cuti pegawai	Mulai				Form cuti pegawai	5 menit	form cuti pegawai
2	menginput pengajuan cuti peg ke dalam kartu cuti					Form cuti pegawai	10 Menit	kartu cuti pegawai
3	Mengecek dan menandatangani form isian cuti dan kartu cuti	ya				form cuti pegawai, kartu cuti pegawai	10 menit	form cuti dan kartu cuti pegawai
4	Menandatangani form isian cuti					form cuti pegawai	5 Menit	form cuti pegawai
5	Membuat surat cuti pegawai					form cuti pegawai	15 menit	surat cuti pegawai
6	Mengecek dan memeriksa surat cuti	ya				surat cuti pegawai	10 menit	surat cuti pegawai
7	Menandatangani surat cuti pegawai	tidak				surat cuti pegawai	5 menit	surat cuti pegawai
8	Mengedarkan surat cuti pegawai				Selesai	surat cuti pegawai	10 menit	surat cuti pegawai

		Nomor Pos 25/G2.1/KP/POS/2016
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016	
Tgl. Revisi	Desember 2016	
Tgl Efektif	1 Januari 2017	
Disahkan Oleh	<p>Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan</p> <p>Dr. Hurni Danu Ismadi, M.Pd.</p> <p>NIP. 196110051988031002</p>	
Nama Pos	Pemrosesan Usul Tugas Belajar	
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Keterkaitan</p>	
Peringatan	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>Pencatatan Dan Pendataan</p>	

POS PEMROSESAN USUL TUGAS BELAJAR

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		Pemroses Mutasi Kepegawaian	KSTU	KP				
1	Menerima berkas usul tugas belajar dari pegawai	(Mulai)			usul tugas belajar pegawai	5 Menit	berkas usul tugas belajar pegawai	
2	mengecek usul tugas belajar dan berkas kepegawaian serta mengajukan usul ke KSTU				berkas usul tugas belajar pegawai	2 Jam	berkas usul tugas belajar pegawai	
3	Mengecek dan memaraf berkas pegawai	tidak	ya		berkas usul tugas belajar pegawai	10 Menit	berkas usul tugas belajar pegawai	
4	Membuat surat pengantar				konsep surat pengantar	15 menit	surat pengantar	
5	Memeriksa dan memaraf	tidak	ya		surat pengantar	10 menit	surat pengantar	
6	Memeriksa dan menandatangani				surat pengantar	10 menit	surat pengantar	
7	Memberi nomor dan mengirimkan ke bagian Kepegawaian Sekretariat				(Selesai)	15 menit	surat pengantar	


	<p>Nomor Pos</p> <p>26/G2.1/KP/POS/2016</p> <p>Tgl.Pembuatan</p> <p>Agustus 2016</p> <p>Tgl. Revisi</p> <p>Desember 2016</p> <p>Tgl Efektif</p> <p>1 Januari 2017</p> <p>Disahkan Oleh</p> <p>Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan</p> <p>Dr. Hump Danu Ismadi, M.Pd.</p> <p>NIP. 196110051988031002</p> <p>Nama Pos</p> <p>Pemrosesan Izin Belajar</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan dibidang Kepegawaian Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen kepegawaian
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan

POS PEMROSesan USUL IJIN BELAJAR

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku	Keterangan
		Pemroses Mutasi Kepegawaian	KSTU	KP	Pengadministrasi Persuratan		
1	Menenerima berkas usul ijin belajar dari pegawai	(Mulai)				usul ijin belajar pegawai	berkas usul ijin belajar pegawai
2	mengecek usul ijin belajar dan berkas kepegawaian serta mengajukan berkas ke KSTU					berkas usul ijin belajar pegawai	berkas usul ijin belajar pegawai
3	Mengecek dan memaraf berkas pegawai	tidak	ya			berkas usul ijin belajar pegawai	berkas usul ijin belajar pegawai
4	Membuat surat pengantar					konsep surat pengenatar	surat pengenatar
5	Mengecek dan memaraf	tidak	ya			surat pengantar	10 menit
6	Mengecek dan menandatangani	tidak	ya			surat pengantar	surat pengantar
7	Memberi nomor dan mengirimkan ke bagian Kepegawaian Sekretariat				(Selesai)	10 menit	surat pengantar
						15 menit	surat pengantar

	Nomor Pos	27/G2.1/KP/POS/2016
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016	
Tgl. Revisi	Desember 2016	
Tgl Efektif	1 Januari 2017	
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Dr. Huriq Danu Ismadi, M.Pd. NIP. 196110051988031002	
Nama Pos	Pemrosesan Diklat	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
	<p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>1. Memiliki pengetahuan dibidang Kepegawaian</p> <p>2. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen kepegawaian</p>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	

POS PEMROSESAN DIKLAT



	<p>Nomor Pos</p> <p>28/G2.1/TI/POS/2016</p>
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016
Tgl. Revisi	Desember 2016
Tgl Efektif	1 Januari 2017
Disahkan Oleh	<p>Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan</p> <p>Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.</p> <p>NIP. 196110051988031002</p>
Nama Pos	Penyusunan Uraian Jabatan
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan

POS PENYUSUNAN URAIAN JABATAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku	Keterangan
		Pengolahan data tatalaksana	Kasubbid	Kabid	KSTU	KP		
1	Mengumpulkan, menginput, mengolah, merekapitulasi, dan memverifikasi data dari masing-masing Subbidang						Data uraian jabatan 3.5 jam	Data uraian jabatan
2	Memeriksa dan memaraf						Data uraian jabatan 60 menit	Data uraian jabatan
3	Memeriksa dan memaraf						Data uraian jabatan 60 menit	Data uraian jabatan
4	Memeriksa dan memaraf						Data uraian jabatan 60 menit	Data uraian jabatan
5	Memeriksa dan menandatangani						Data uraian jabatan 30 Menit	Data uraian jabatan
6	Melaporkan data uraian jabatan ke analis organisasi						Data uraian jabatan 10 Menit	Data uraian jabatan
7	m Melakukan analisa							terkait pos uj
								Data uraian jabatan 5 Menit

	Nomor Pos	29/G2.1/TL/POS/2016
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016	
Tgl. Revisi	Desember 2016	
Tgl Efektif	1 Januari 2017	
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan	
	Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.	
	NIP. 196110051988031002	
Nama Pos	Penyusunan PBK	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Keterkaitan</p>	1. Memiliki pengetahuan dibidang Ketatalaksanaan 2. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen Ketatalaksanaan	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	

POS PENYUSUNAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA

